

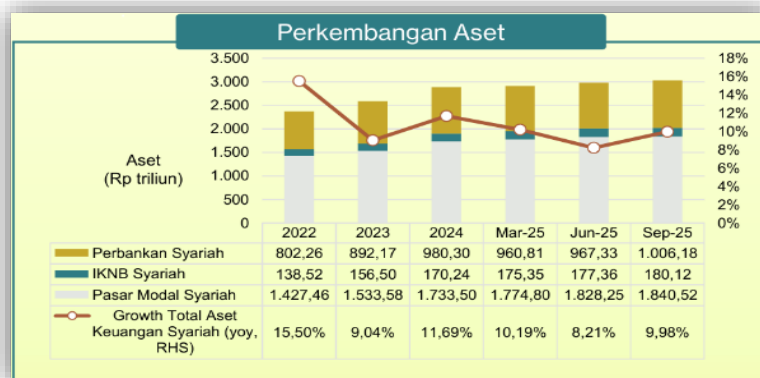
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam konteks global, tren keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data *standar chartered global Islamic finance* Industri keuangan syariah global menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, total aset keuangan syariah dunia mencapai lebih dari USD 5 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (Chartered 2025).

Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir.



Sumber: Data Snapshot Perbankan Syariah (2025)

Gambar 1.1

Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia

Aset perbankan syariah terus mengalami tren positif dengan pertumbuhan yang konsisten. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki urgensi untuk memiliki bank syariah berskala besar yang mampu bersaing di kancah global serta menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Upaya strategis pemerintah dalam merespon tantangan tersebut adalah melalui aksi korporasi penggabungan (*Merger*) tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia syariah Tbk, PT Bank Negara Indonesia Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi satu entitas baru, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 1 Februari 2021 (otoritas jasa keuangan, 2025).

Secara teoritis, *Merger* dilakukan untuk menciptakan sinergi operasional dan penguatan struktur permodalan. Dengan modal yang lebih kuat, BSI diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran pembiayaan, baik pada akad jual beli (*murabahah*) maupun akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Namun, tantangan mendasar yang sering muncul sesudah *Merger* adalah bagaimana bank raksasa ini menyeimbangkan antara porsi pembiayaan konsumtif yang beresiko rendah dengan pembiayaan bagi hasil yang menjadi esensi dari sistem ekonomi syariah. Ketimpangan dalam komposisi pembiayaan ini secara langsung akan memengaruhi tingkat profitabilitas dan efisiensi bank sesudah *Merger* (A.Karim, 2017:201).

Dalam pernyataannya, mantan presiden menggambarkan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sebagai “Raksasa yang sedang tertidur” yang memiliki potensi besar untuk bangkit dan berkembang (Antara News, 2020). Kondisi ini didukung oleh kebijakan strategis pemerintah, termasuk pembentukan

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta peluncuran *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang menjadi peta jalan dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di peta ekonomi Islam dunia (KNEKS, 2019).

Dalam praktiknya bank syariah memiliki berbagai produk utama, salah satunya adalah pembiayaan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, di antara berbagai jenis pembiayaan yang digunakan, murabahah, mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang paling banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah karena memiliki karakteristik yang fleksibel yang dapat menyesuaikan kebutuhan nasabah dan sektor ekonomi riil.

Pembiayaan Murabahah adalah bentuk jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang dan menetapkan harga jual dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif karena memberikan kepastian nilai transaksi dan tingkat keuntungan bagi bank (A.Karim, 2017:113).

Pembiayaan Mudharabah berasal dari kata *al-dahr bu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang. merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Skema ini mencerminkan

prinsip keadilan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana, serta berperan penting dalam mendorong kegiatan usaha berbasis kemitraan (Ahmadiono, 2021:82).

Musyarakah adalah bentuk bagi hasil yang berdasarkan prinsip penyertaan modal, di mana bank dan nasabah secara bersama menanamkan modal untuk menjalankan suatu usaha, serta memperoleh keuntungan sesuai porsi kesepakatan dan menanggung kerugian menurut proporsi modal masing-masing. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan produktif maka akan semakin tinggi pula potensi peningkatan laba yang diperoleh lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan merupakan indikator penting bagi kesehatan dan kinerja keuangannya (Sarifudin, 2021:71).

Tingkat profitabilitas mencerminkan efektivitas pengelolaan aset serta efisiensi operasional bank dalam menghasilkan laba. Indikator utama profitabilitas dalam Industri perbankan terdiri dari *Return on Assets (ROA)*, *Profit Margin (PM)* dan *Return on Equity (ROE)*. Dari ketiga rasio tersebut, ROA menjadi ukuran yang banyak digunakan karena dapat menggambarkan kemampuan bank dalam mengoptimalkan total aset untuk menghasilkan laba bersih. Dengan demikian, tingkat ROA yang tinggi menandakan bahwa bank syariah berhasil menjalankan fungsi intermediasi secara efisien serta mampu mengelola asetnya secara produktif. Sebaliknya, penurunan rasio ROA dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pembiayaan, manajemen risiko atau efisiensi biaya operasional. Oleh sebab itu, penelitian ini bukanlah sekedar menyandingkan angka statistik, melainkan melakukan evaluasi kritis dan audit

empiris terhadap "janji kebijakan" di balik *Merger* BSI. Perbandingan antara periode sebelum dan sesudah *Merger* menjadi instrumen untuk membuktikan apakah konsolidasi raksasa ini benar-benar mampu mengubah struktur fundamental perbankan syariah menjadi lebih produktif melalui porsi bagi hasil dan lebih efisien melalui profitabilitas, ataukah ia hanya menjadi sekadar penggabungan aset secara administratif tanpa perubahan nilai substantif. Penelitian ini sangat krusial karena menjawab pertanyaan fundamental: Apakah BSI telah berhasil bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang sesungguhnya, atau tetap terjebak dalam pola lama perbankan yang konservatif ? (kasmir, 2019:198)

Selain itu fenomena makro terkini memperkuat urgensi penelitian ini. Berdasarkan laporan, pemerintah melalui kementerian keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana Rp 200 triliun kepada lima bank besar milik negara untuk memperkuat likuiditas nasional. Dari total tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi satu-satunya bank syariah yang mendapatkan penempatan dana oleh pemerintah sebesar Rp 10 triliun dalam bentuk *Deposito on call* dengan tingkat imbal hasil 4,02% per tahun (CNBC Indonesia, 2025). Kebijakan ini menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap stabilitas dan profitabilitas BSI, sekaligus memperlihatkan bahwa sektor perbankan syariah kini memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan nasional (Kemenkeu, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat sejumlah temuan yang beragam mengenai dampak pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah serta profitabilitas sebelum dan sesudah *Merger*. Namun, meskipun

banyak penelitian membahas aspek *Merger* BSI, belum ada penelitian yang secara langsung menguji perubahan khusus pada tiga jenis pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ROA secara langsung melalui uji beda antara periode empat tahun sebelum dan empat tahun sesudah *merger*. Pada penelitian Prasetyandari (2022) menemukan bahwa terdapat perbedaan ROA signifikan setelah *merger*, namun berbeda dengan penelitian Asnaini *et al.*, (2023) yang mendapatkan hasil penelitiannya bahwa tidak ada perbedaan signifikan ROA setelah *merger*. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah *merger*, namun hasilnya masih menunjukkan ketidak konsistenan, terutama terkait perubahan rasio profitabilitas seperti ROA. Beberapa penelitian menemukan adanya perbedaan signifikan setelah *merger*, sementara penelitian lain tidak menemukan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis perbedaan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan profitabilitas sebelum dan sesudah *merger* menggunakan pendekatan uji beda.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti bermaksud untuk menganalisis perbandingan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan *Return on assets* sebagai indikator profitabilitas sebelum dan sesudah *merger*. Maka identifikasi masalah yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia antara periode sebelum dan sesudah *merger*.

2. Bagaimana perbedaan pada ROA (*Return on assets*) sebagai indikator profitabilitas Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan sebelum dan sesudah *merger*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbedaan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk menganalisis perbedaan ROA sebagai indikator profitabilitas Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger*.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya literatur akademik mengenai pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger*.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas penerapan akad-akad pembiayaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah, serta menjadi bahan

referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji antara struktur pembiayaan dan profitabilitas lembaga keuangan syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai akad murabahah, mudharabah dan musyarakah dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, serta tingkat profitabilitas sebelum dan sesudah *merger*. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis untuk membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia perbankan syariah.

2. Bagi Emiten (Bank Syariah Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi manajemen dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi masing-masing jenis pembiayaan dan profitabilitas bank sebelum dan sesudah *merger*. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan strategi pengelolaan portofolio pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat kinerja keuangan BSI sesudah *merger*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia dengan fokus utama pada data laporan keuangan bank syariah indonesia (BSI) serta tiga bank syariah yang melakukan *merger*, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank

Negara Indonesia syariah dan Bank syariah mandiri. Data penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh *Indonesia Stock Exchange (IDX)* serta website resmi masing-masing bank Syariah. Selama kurun waktu sebelum *merger* 2017-2020 dan pada tahun sesudah *merger* tahun 2021-2024.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2025 sampai bulan Februari 2026 seperti yang dilampirkan pada lampiran 1.